



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Dinas.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat ke dalam dan keluar guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kebijakan Nasional, melaksanakan koordinasi publikasi, penerbitan, dokumentasi dan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat ke dalam dan keluar guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kebijakan Nasional, melaksanakan koordinasi publikasi, penerbitan, dokumentasi dan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat ke dalam dan keluar guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kebijakan Nasional, melaksanakan koordinasi publikasi, penerbitan, dokumentasi dan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik;
  - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat ke dalam dan keluar guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kebijakan Nasional, melaksanakan koordinasi publikasi, penerbitan, dokumentasi dan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat ke dalam dan keluar guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kebijakan Nasional, melaksanakan koordinasi publikasi, penerbitan, dokumentasi dan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah serta pelayanan informasi publik; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
- a. Seksi Hubungan Masyarakat;
  - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
  - c. Seksi Layanan Informasi Publik.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tugas fungsi peliputan, penyiaran, publikasi serta peningkatan interaksi positif antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - b. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral Lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah;
  - c. desiminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. pengembangan sumberdaya komunikasi publik Pemerintah Daerah;
  - e. pengelolaan hubungan dengan media;
  - f. penghimpunan dan pendokumentasian naskah pidato Bupati;
  - g. penghimpunan dan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah;
  - h. penyiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara/kegiatan pemerintah daerah melalui media suara, media gambar dan audio visual; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait tugas fungsi penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media informasi publik dan penyediaan akses informasi pemerintah daerah, pemantauan isu publik media massa dan media sosial serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengklipingan, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  - b. pembuatan konten lokal;
  - c. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - d. pengembangan sumber daya informasi publik;
  - e. penyelenggaraan media promosi baik cetak dan elektronik;

- f. pelaksanaan produksi media dalam ruangan dan luar ruangan;
  - g. pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Kabupaten/media internal;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi media; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di pemerintah daerah.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
    - a. standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
    - b. pelaksanaan pelayanan akses informasi publik media dan lembaga komunikasi publik;
    - c. penyiapan pelaksanaan jumpa pers;
    - d. pengolahan opini, aspirasi dan aduan masyarakat; dan
    - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
7. Ketentuan Paragraf 4, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 4

#### Bidang Aplikasi dan Informatika

#### Pasal 14

- (1) Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, pengembangan data aplikasi dan tata kelola *E-Government*;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, pengembangan data aplikasi dan tata kelola *E-Government*;
  - c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, pengembangan aplikasi dan tata kelola *E-Government*;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, pengembangan data aplikasi dan tata kelola *E-Government*; dan
  - e. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari :
    - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
    - b. Seksi Aplikasi dan Pengembangan SDM TIK; dan
    - c. Seksi Tata Kelola *E-Government*.
  - (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan SDM TIK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, multi platform, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Pemerintah, layanan interaktif digital, pengembangan SDM TIK pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan SDM TIK, menyelenggarakan fungsi :
  - a. layanan dan pengembangan aplikasi berbagai jenis *platform (multi platform)*;
  - b. layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  - c. layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, Layanan interoperabilitas layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

- d. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
- e. layanan Pusat *Application Program Interface* (API) daerah, Layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- f. layanan *website* lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. layanan interaktif digital Pemerintah dan Masyarakat;
- h. layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- i. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- j. layanan peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik;
- k. layanan peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola *E-Government*, menyelenggarakan fungsi :
  - a. layanan koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas pemerintah kabupaten dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  - b. layanan integrasi pengelolaan TIK dan *E-Government* Pemerintah;
  - c. layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  - d. layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *E-Government* dan *Smart City*;
  - e. layanan implementasi *E-Government* dan *Smart City*;
  - f. layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
  - g. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - h. layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah;
  - i. layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan *website*;

- j. penetapan dan merubah nama Pejabat Domain, menetapkan perubahan nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Statistik dan Persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian data informasi bidang statistik dan persandian;
  - b. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan data bidang statistik dan persandian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang statistik dan persandian;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian;
  - e. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik dan persandian; dan
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang statistik dan persandian;

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari
  - a. Seksi Statistik
  - b. Seksi Pengelolaan Data; dan
  - c. Seksi Persandian.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, menyusun rencana program teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standard dan prosedur dalam rangka peningkatan statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan statistik;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan statistik;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan survey pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
- f. penyusunan rencana dan melaksanakan survey data statistik sektoral;
- g. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
- h. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang statistik;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, menyusun rencana program teknis, mengkoordinasikan, pengolahan, analisa, penyajian, dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standard dan prosedur pengelolaan data;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan data;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan data elektronik;
  - d. pelaksanaan penyimpanan data statistik sektoral;
  - e. penyusunan layanan pengembangan portal data;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik sektoral;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan analisis data statistik sektoral;
  - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka pengelolaan data;
  - i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pengelolaan data;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, menyusun rencana program teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standard dan prosedur persandian dan pengamanan informasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan persandian dan pengamanan informasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka peningkatan dan penguatan persandian dan pengamanan informasi;
  - d. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang persandian dan pengamanan informasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan persandian dan pengamanan informasi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan *Security Operation Center (SOC)*;
  - g. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi;
  - h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi internal;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan persandian dan pengamanan informasi; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan satu Pasal yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25 A

- (1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di Tahun Anggaran 2019, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 142.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 142 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK ( TIPE B )



BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONGMUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008